






Pelestarian Bahasa Daerah Tanimbar Sebagai Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Sasya Luturmas¹, Teng Berlianty², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sasyaluturmas@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Regional Languages; Protection Efforts; Traditional Cultural Expressions.

Kata Kunci:

Bahasa Daerah; Upaya Perlindungan; Ekspresi Budaya Tradisional.

Abstract

Introduction: This study discusses the preservation of the Tanimbar regional language as an effort to protect traditional cultural expressions in the use of 5 (five) Tanimbar regional languages, namely East Yamdena, Fordata, Selaru, Selwasa, Makatian languages.

Purposes of the Research: To find out and analyze how the preservation of the Tanimbar regional language as an effort to protect traditional cultural expressions..

Methods of the Research: This study uses an empirical juridical method by describing or providing an overview of the object under study through interviews and observations.

Results of the Research: The results showed that the use of the Tanimbar regional language in 5 regional languages, namely Fordata, East Yamdena, Selwasa, Selwasa and Makatian the number of speakers was very limited or few. Based on the results of the language strength scale, the Tanimbar regional language is in danger of extinction. The inhibiting factor of the Tanimbar regional language is threatened because most parents (families) do not use the local language when communicating with children but prefer to use Ambonese Malay. By re-activating the Tanimbar regional language, the Village Community Empowerment Foundation collaborates with social and religious institutions in equipping local teams with programs for developing reading materials, local content materials, local curriculum content as well as translating spiritual songs, scriptures, sermons, and sing in the local language.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas mengenai pelestarian bahasa daerah Tanimbar sebagai upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam penggunaan 5 (lima) bahasa daerah Tanimbar baik itu bahasa Yamdena Timur, Fordata, Selaru, Selwasa, Makatian.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelestarian bahasa daerah Tanimbar sebagai upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah Tanimbar dalam 5 bahasa daerah baik itu bahasa Fordata, Yamdena Timur, Selaru, Selwasa dan Makatian jumlah penuturnya sangat terbatas atau sedikit. Berdasarkan hasil skala kekuatan bahasa, bahasa daerah tanimbar sudah terancam punah. Faktor penghambat bahasa daerah tanimbar terancam karena sebagian besar orang tua

(keluarga) tidak menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan anak-anak tetapi lebih cenderung menggunakan bahasa melayu ambon, dengan mengaktifkan kembali bahasa daerah Tanimbar maka Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) bekerjasama dengan lembaga sosial dan agama dalam melengkapi tim-tim lokal dengan program pengembangan bahan bacaan, bahan muatan lokal, kurikulum muatan lokal serta menerjemahkan lagu-lagu rohani, kitab suci, khotbah, dan bernyanyi dalam bahasa daerah.

1. Pendahuluan

Sebagai suku bangsa yang multikultur, bangsa Indonesia merupakan himpunan berbagai jenis masyarakat yang berbeda ragam, sifat, karakter dan adat budayanya.¹ Salah satu bukti dari pernyataan tersebut ialah Indonesia sangat kaya dengan bahasa dan sastra daerah. Kekayaan itu disatu sisi merupakan kebanggaan, tetapi disisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya.

Bahasa daerah merupakan bahasa ibu, sedangkan Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu warisan budaya bangsa, dalam *ethnologue*, disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari sebagian besar bahasa itu akan punah. Di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah yang didalamnya terdapat sekitar 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati.² Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa) serta Timor-Leste dan Bimasumbawa (11 bahasa). Sementara itu bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).

Pengetahuan Tradisional (*traditional Knowledge*) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang kemudian disebut sebagai *intellectual property rights* (hak milik intelektual atau lebih tepat lagi diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual).³

Menurut Agus Sardjono, mengatakan bahwa pengetahuan tradisional adalah suatu pandangan atau pola pikir yang dimiliki dalam diri seseorang yang sifatnya turun temurun dan akan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan yang digunakan oleh suatu komunitas masyarakat,⁴ dalam hal ini mencakup banyak hal mulai dari sistem *traditional knowledge*, karya sastra, karya seni, filsafat, makanan, obat-obatan, bahasa dan

¹ Teng Berlianty, "Penguatan Eksistensi Bahasa Tana Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah Sebagai Warisan Budaya Bangsa," *Kertha Patrika* 40, no. 2 (2018): 99-111, <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p04>.

² *Ibid.*

³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 10.

⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumnus, 2006), h. 1.

kebudayaan masyarakat. Masyarakat harus memiliki pengetahuan secara tradisional yang dikenal dengan *traditional knowledge*.

Penggunaan bahasa tana /bahasa daerah secara terus-menerus sesungguhnya merupakan salah satu cara untuk melestarikan adat istiadat dan budaya orang Maluku dan secara khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di tengah – tengah masyarakat ketika muncul persoalan atau masalah terkait dengan Punahnya bahasa daerah Tanimbar maka yang menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan kembali bahasa daerah adalah dari pihak masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melindungi bahasa daerah Tanimbar agar tidak mengalami kepunahan.

Dari perspektif hak kekayaan intelektual, instrumen perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia menggunakan rezim hak cipta. Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Di Indonesia pengaturan perlindungan karya cipta seseorang baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dan dipegang oleh Negara, dalam hal ini Negara wajib menjaga, memelihara, dan menginventarisasi ekspresi budaya tradisional sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terdapat di dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : “ Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dan bunyi ayat (2): “ Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat(1)”. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional terhadap pelestarian bahasa daerah.

Pengaturan terkait bahasa daerah diatur dalam UUD NKRI 1945 Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang Negara serta lagu kebangsaan dalam BAB I, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa: Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun - temurun oleh warga negara Indonesia di daerah - daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menyatakan bahwa perlindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.

Pengenalan warisan budaya sesungguhnya adalah identitas atau etnik yang melekat pada suatu kelompok masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memberikan peluang bagi setiap

daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, dan oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2001 dalam rangka pengembangan berbagai potensi dan kekayaan budaya yang sudah teruji di tingkat nasional maupun internasional.

Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada 5 jenis bahasa yang dipakai diantaranya: bahasa Fordata meliputi: (Seira, Yamdena Barat, Larat, Fordata), bahasa Selaru, bahasa Yamdena Timur, bahasa Selwasa, dan bahasa Makatian (khusus yang ada di Tanimbar). Dari 5 jenis bahasa yang telah disebutkan diatas sudah dilakukan pengembangan dan pelestarian bahasa yang dipakai dalam program muatan lokal khususnya dalam konteks gerejawi oleh warga jemaat GPM suda berjalan selama dua periode dalam bentuk: firman Tuhan, khotbah, lagu-lagu pujian (kidung jemaat, PKJ, DSL, nyayian rohani dll) dalam terjemahan bahasa daerah. Dalam pengembangan dan pelestarian Bahasa Daerah Tanimbar hingga saat ini belum secara optimal dijalankan karena kurangnya perhatian dari pihak pemerintah daerah lewat regulasi dan kurikulum bahan muatan lokal (bahasa Tanimbar) lewat pendidikan untuk tingkat SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta.

Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) mengutamakan pelayanan sosial bagi masyarakat yang mencakup pemberdayaan masyarakat baik rohani dan jasmani, pengembangan bahasa daerah sebagai simbol - simbol kultural yang memiliki nilai-nilai budaya yang patut dihargai dan dilestarikan. YPMD juga mengajak masyarakat untuk mengenal dan melestarikan kekayaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam mengembangkan bahasa daerah dalam program muatan lokal.

Sebagai generasi muda khususnya masyarakat Tanimbar dapat mempergunakan buku - buku tentang budaya (cerita rakyat Tanimbar) dan kamus lengkap berbahasa Tanimbar sebagai acuan dalam mengembangkan dan membina generasi muda dalam pengenalan dan penguasaan bahasa daerah Tanimbar sebagai pewaris nilai-nilai budaya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahasa daerah Tanimbar merupakan bahasa lokal masyarakat Tanimbar dan menjadi budaya setempat yang dipakai sehari-hari. Namun, banyak generasi muda Tanimbar yang kurang mengerti dan belum sepenuhnya menggunakan bahasa Tanimbar karena bahasa daerah Tanimbar hanya dipakai oleh para leluhur orang Tanimbar (Opa , Oma dan Orang tua) dan tidak dipergunakan lagi serta diajarkan kepada generasi sekarang ini.

Banyak generasi muda Tanimbar lebih memperlihatkan kemahirannya dalam menggunakan bahasa melayu setempat sebagai bahasa komunikasi sehari-hari dan kurang mempelajari bahasa daerah Tanimbar namun hampir sebagian besar masyarakat Tanimbar merasa bahwa dirinya telah memiliki bahasa melayu sejak lahir sehingga mereka bersikap acuh tau dan tidak berusaha untuk mempelajari kosa kata bahasa daerah Tanimbar yang sepatutnya harus dikembangkan pelestariannya.

Penggunaan bahasa daerah Tanimbar bagi masyarakat Tanimbar berangsur-angsur akan terancam, hilang dan punah. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pegraruh terhadap pelestarian bahasa daerah terjadi karena masyarakat Tanimbar hidup bercampur dengan

masyarakat pendatang (bukan orang asli Tanimbar) sehingga penggunaan bahasa daerah Tanimbar dari generasi ke generasi mulai hilang karena tidak dipergunakan lagi. Kemudian adanya pengaruh perkawinan silang dengan komunitas penduduk heterogen (campuran) antar suku, budaya, dan ras di masyarakat Tanimbar, serta dilingkungan keluarga hampir sebagian besar yang masih menggunakan bahasa melayu setempat sebagai bahasa komunikasi.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soejono Soekanto penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang secara spesifik melihat efektivitas hukum⁵. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut pendapat Sugiono yang mengatakan bahwa metode deskriptif merupakan salah satu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek yang diteliti lewat hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dianalisis serta dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis.⁶ Lokasi penelitian diantaranya: Kota Saumlaki pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan lokasi pertama; Kantor Bahasa Provinsi Maluku yang merupakan lokasi kedua; SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan satu dari Sembilan kabupaten di provinsi Maluku. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2008, daerah ini kembali di mekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai induk dan kabupaten Maluku Barat Daya sebagai wilayah pemekaran baru. Pemekaran ini membuat wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terkonsentrasi di Kepulauan Tanimbar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkonsentrasi pada gugus pulau Tanimbar dan kini memiliki luas sekitar 11.980 km². Kabupaten ini berada di bagian selatan wilayah Provinsi Maluku. Tepat berada di atas benua Australia bila dilihat dari peta dunia. Kabupaten ini merupakan salahsatu kabupaten terluar yang dimiliki Indonesia.

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebelah utara adalah laut banda. Sebelah timur laut Arafuru, sebelah barat Kepulauan Babar (Kabupaten Maluku Barat Daya), dan sebelah selatan laut Timor yang berbatasan langsung dengan perairan Australia Utara. Kabupaten Kepulauan Tanimbar didominasi wilayah perairan dengan garis pantai mencapai 1.623,27 km. menurut data analisis Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia tahun 2015, wilayah daratan seluas 4.461,08 km² (37,24%) dan wilayah Perairan 7.518,99 km² (62,76%), terbentang pada posisi geografi 60 35'24"-8024'36" lintang selatan dan 1300 37'47"-1330 4'12" bujur timur. Kepulauan ini tercatat memiliki 206 pulau, puluhan pulau-pulau karang kecul, dimana hanya 22 pulau berpenghuni, atau ditempati masyarakat. Secara administrasi, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tebagi dalam 10 wilayah

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 51.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 18.

kecamatan meliputi 80 desa dan 1 kelurahan. Tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 111.083 jiwa terdiri atas 55.819 penduduk laki-laki dan 55.264 penduduk perempuan. Dominasi penduduk berada di Kecamatan Tanimbar Selatan, yaitu sebanyak 33.291 jiwa atau hampir sepertiga dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Molu Maru dengan penduduk 2.927 jiwa.

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) adalah sebuah lembaga swasta nirlaba yang berdedikasi dibidang pengembangan bahasa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin mengglobal. YPMD melakukan penelitian lapangan bersama tenaga ahli dari lembaga-lembaga sosial dan pendidikan dibidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, linguistik, sosiolinguistik, dan antropologi. YPMD juga terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat di Tanimbar untuk memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan bahasa lokal. YPMD juga mengajak masyarakat untuk mengenal dan melestarikan kekayaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi lokal di suku-suku bahasa setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) Bapak Leonard Maiseka, S.I.P, mengatakan bahwa bahasa Tanimbar mulai terusik karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, pertama cerita orang tua di kampung, dolo-dolo waktu disekolah kalau pakai bahasa daerah biasanya sanksinya dipukul, berdiri di bawah tiang bendera dan tekanan sangat kuat tetapi kemudian sudah tidak ada lagi tekanan sehingga sudah membekas dan membuat semangat orang berbahasa daerah mulai menurun. Dengan adanya Undang-Undang Pemerintah kemudian bahasa diangkat kembali lagi, dan karena itu pihak yayasan mencoba untuk mempersiapkan bahan-bahan muatan lokal untuk menghidupkan kembali bahasa daerah Tanimbar. Bahan muatan lokal ini lebih dikhususkan kepada anak-anak sekolah, karena dirumah sekarang ini orang tua menyuruh anaknya untuk memakai bahasa melayu Ambon dan ini adalah salah satu cara sehingga bahasa daerah mulai hilang, jika dalam suatu rumah tangga bahasanya sudah susah maka akan susah terus.

Berdasarkan skala survei kekuatan bahasa di Tanimbar sudah masuk kategori terancam punah, karena ada beberapa bahasa yang terancam punah, dan ada beberapa daerah yang masih punya harapan bisa naik satu level lagi karena ada program muatan Lokal dan program gereja untuk penggunaan Khotbah untuk bahasa daerah bisa hidup kembali. Memang kalo istilah-istilah yang sudah tua-tua agak susah bagi generasi muda tetapi hari-hari lewat lagu daerah masyarakat pengguna bahasa daerah mulai tahu kembali identitasnya lewat lagu-lagu daerah.

Kantor Bahasa Propinsi Maluku memiliki peranan penting dan tanggung jawab yang besar dalam mengupayakan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa khususnya pada pelestarian bahasa daerah. Terkait dengan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Bahasa Propinsi Maluku, Bapak Sahril, S.S.,M.Pd. maka dapat diketahui langkah-langkah yang telah ditempuh oleh institusi tersebut dalam upaya menghidupkan kembali bahasa daerah di Tanimbar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Propinsi Maluku, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah diterbitkan oleh badan pembinaan dan pengembangan bahasa ada 5 jenis bahasa daerah yaitu bahasa fordata, yamdena

timur, selaru, makatian dan selwasa. Jumlah penutur sangat terbatas dan sedikit, dimana penduduk Tanimbar berjumlah 127.501 ribu penduduk, 10 kecamatan, 80 desa, 20 lahan jika kita bayangkan 5 bahasa dibagi 130 sekitar 25 ribu dibagi rata dengan jumlah penduduk masing-masing bahasa akan aman. Berdasarkan kajian-kajian hanya terdapat bahasa yang lebih dominan adalah bahasa melayu ambon yang dipakai di masyarakat Tanimbar, sehingga skala kurkulasi dari 5 bahasa yang di data yang lebih dominan adalah bahasa yamdena timur karena banyak penuturnya sehingga bahasa yamdena yang sering dipakai oleh orang Tanimbar karena segi penuturnya sangat banyak.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Sahril, S.S., M.Pd ada sekitar 70 bahasa daerah di Maluku masuk peringkat ke empat yaitu Papua, Papua barat, NTT, dan Maluku, banyak masyarakat belum bangga dengan aset Maluku perlu di edukasi bahwa bahasa daerah itu memiliki sesuatu yang penting dalam budaya, dikhawatirkan ketika bahasa itu punah atau mati hak warisan budaya akan hilang.

Berdasarkan kultur bahasa terkait dengan pemetaan bahasa dengan jumlah 70 bahasa dikaji vitalitas bahasa dengan daya hidupnya, hampir 80% bahasa daerah itu sangat rentan karena jumlah penuturnya sedikit, dengan bahasa- bahasa yang dominan lebih tinggi. Kemudian akan dikaji apakah bahasa itu bisa dipertahankan atau tidak dengan cara vitalisasi atau mengembalikan kekuatan bahasanya dalam tahun 2022 kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk repatalisasi bahasa yamdena timur karena jumlah penutur lebih banyak dan sangat dominan.

Keseluruhan budaya lokal melalui bahasa daerah dapat dilakukan dengan cara dihayati, dipraktikkan, diajarkan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk membentuk pola perilaku manusia sehari-hari lewat komunikasi. Bahasa daerah digunakan untuk membangun relasi dan komunikasi diantara semua masyarakat baik itu dalam keluarga, pemerintah maupun sekolah-sekolah dan bukan hanya pada upacara-upacara adat atau acara adat istiadat lainnya di dalam masyarakat. Bahasa Tanimbar atau dikenal dengan bahasa ibu yang meliputi lima bahasa yaitu bahasa yamdena timur, selaru, fordada, makatian dan selwasa menjadi harta berharga yang dititipkan dari generasi ke generasi sehingga khasanah ini harus dijaga eksistensi dan kikisan budaya westernisasi (kebarat-baratan), dan hal ini patut diaplikasikan dalam hidup lingkungan masyarakat karena, jika kondisi tidak disikapi serius maka suatu saat akan hilang tergeser habis budaya asing.

Bahasa Daerah Sebagai salah satu warisan budaya dalam keanekaragaman lewat ekspresi budaya menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya tradisional. Dalam pelestarian bahasa daerah Tanimbar sebagai ekspresi budaya menyimpan potensi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pengembangan bahasa daerah. Tidak mengherankan bahwa nilai budaya tersebut telah menyebabkan pihak asing masuk dan memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah bentuk hasil berpikir manusia yang dimasukkan dalam sebuah hasil ciptaan seseorang, melalui suatu karya intelektualnya yang menjadi dasar perlindungan bagi seseorang yang telah mencurahkan usahanya lewat

suatu karya cipta dan mempunyai hak tersendiri untuk dapat mengontrol apa yang dapat dibuat dan diciptakan secara hak alamiah.⁷

Implikasi yang ditimbulkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional antara lain dapat dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang menghormati dan menjaga sistem pengetahuan tradisional⁸, namun untuk pengaturan ekspresi budaya tradisional dalam sistem HKI di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional, sehingga belum optimal untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat lokal pemilik budaya tradisional. Mengingat bahasa daerah merupakan salah satu unsur kebudayaan maka warisan budaya tersebut dalam penggunaan bahasa daerah harus dijaga kelestariaannya agar tidak terpengaruh dengan kebudayaan daerah lain dan bahasa daerah dapat hidup, tumbuh dan berkembang didalam lingkup masyarakat sekaligus bahasa daerah tetap melekat dalam diri kita sebagai jati diri dan identitas budaya kita sendiri.

Pengaturan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat UUD NKRI 1945 Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dari penjelasan ayat tersebut, Negara dapat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaannya, dan sekaligus Negara dapat memajukan kebudayaan nasional dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang Negara serta lagu kebangsaan dalam BAB I, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa: Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun - temurun oleh warga negara Indonesia di daerah - daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa Gejala yang menghambat penggunaan bahasa daerah Tanimbar ditengah-tengah masyarakat Tanimbar sekarang ini antara lain:

- a) Banyak generasi muda Tanimbar lebih memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa melayu ambon sebagai bahasa komunikasi
- b) Banyak generasi muda tanimbar kurang merasa memiliki menggunakan bahasa tanimbar
- c) Banyak para pendidik yang kurang menguasai bahasa daerah
- d) Belum adanya perda penerapan kurikulum muatan lokal bahasa tanimbar
- e) Hasil penelitian tentang bahasa daerah kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Bentuk peranan penting yang dilakukan oleh yayasan pemberdayaan masyarakat desa (YPMD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah daerah Kepulauan

⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 14.

⁸ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean," *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10.

tanimbar dan pendidikan dalam rangka melestarikan kembali bahasa daerah tanimbar adalah sebagai berikut :

- a) YPMD, suda menyiapkan tim dalam proses pembuatan bahan dasar muatan lokal bagi guru-guru disekolah melalui materi ajar, pemetaan ejaan, tata bahasa, presentasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh YPMD melalui bahan-bahan muatan lokal yang suda ada.
- b) Pemerintah daerah kabupaten kepulauan tanimbar, mendorong penggunaan bahasa daerah melalui dana bos ke setiap sekolah, dan mengawasi serta mengevaluasi.
- c) Pendidikan, guru membuat lokal karya dalam bentuk kurikulum muatan lokal.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah tanimbar yaitu:

- 1) Sudah diajarkan kesekolah
- 2) Sabtu berbahasa daerah melalui program dari bupati lewat busana
- 3) YPMD membuat lokal karya muatan lokal kepada pemerintah daerah lewat himbauan
- 4) Guru-guru harus dilatih untuk mengajarkan muatan lokal kepada anak-anak disekolah.

Kerjasama yang dilakukan oleh YPMD mendukung program muatan lokal bahasa daerah, menyiapkan buku-buku pedoman guru, rpp dan silabus serta dana dari YPMD kepada dinas pendidikan untuk menjalankan kembali program tersebut. Cara melestarikan bahasa daerah Tanimbar dimulai dari keluarga yaitu orang tua menggunakan kembali bahasa daerah kepada anak-anak melalui percakapan dan komunikasi sehari-hari. Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata melalui kurikulum muatan lokal bahasa daerah bisa disiapkan beberapa materi ringan disekolah, serta di gereja mendorong umat untuk membaca, berkhotbah, bernyayi dalam bentuk bentuk bahasa daerah.

Bahasa daerah Tanimbar akan bertahan jika penggunaan bahasa daerah Tanimbar di dalam masyarakat melalui jumlah penuturnya dapat dikembangkan dan dilestarikan. Solusinya dengan cara menambahkan jumlah penutur muda melalui dunia pendidikan, maka bahasa daerah Tanimbar akan bertahan dan digunakan dalam kehidupan masyarakat Tanimbar sebagai bahasa komunikasi dan sekaligus sebagai warisan budaya bangsa para leluhur orang Tanimbar dari ranah daerah Tanimbar sampai ke pelosok luar daerah Tanimbar.

4. Kesimpulan

Pelestarian bahasa daerah Tanimbar sebagai upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam proses penggunaannya terdapat 5 jenis bahasa daerah Tanimbar yang terdiri dari; bahasa fordada, yamdema timur, selaru, makatian dan selwasa jumlah

penuturnya sangat terbatas atau sedikit yaitu pada bahasa selwasa dan bahasa makatian penggunaan bahasanya belum terealisasi dan sudah terancam. Sebagian besar orang tua tidak menggunakan bahasa daerah disaat berkomunikasi dengan anak-anak. Dengan cara mengaktifkan kembali bahasa daerah tanimbar maka Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) bekerja sama dengan lembaga sosial dan agama dengan cara melengkapi tim-tim lokal dengan program pengembangan bahan bacaan dan lisan dalam bahasa daerah dengan maksud menciptakan materi/bahan-bahan bacaan asli dalam bahasa daerah dan menerjemahkan dan meyalurkan kitab suci/alkitab dalam bahasa daerah baik dalam bentuk bahan bacaan, bahan lisan, bahan-bahan muatan lokal, kurikulum muatan lokal bahasa tanimbar dan menerjemahkan lagu-lagu rohani dalam bentuk firman Tuhan, khotbah, dan bernyanyi dalam bahasa daerah

Daftar Referensi

- Berlianty, Teng. "Penguatan Eksistensi Bahasa Tana Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah Sebagai Warisan Budaya Bangsa." *Kertha Patrika* 40, no. 2 (2018): 99-111. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p04>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean." *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.